

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

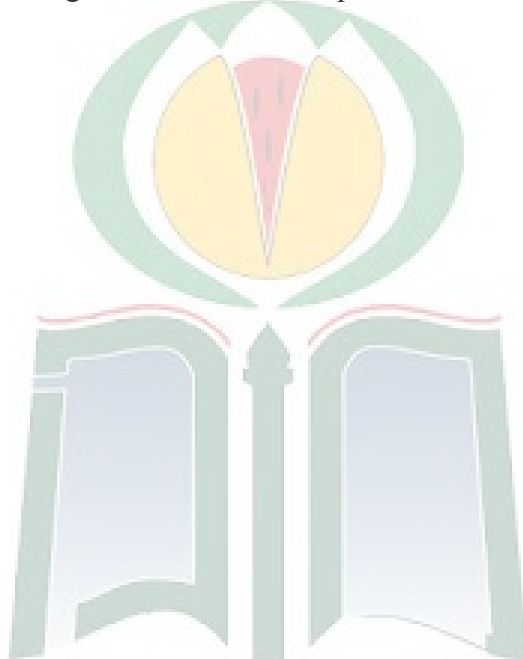
1. Pelaksanaan adat Tempat Sirih (*kampana*) dalam prosesi pernikahan masyarakat Buton di Desa Pulau Hatta terbagi menjadi 2 macam yaitu : pertama, Keluarga pihak laki-laki telah menyiapkan seserahan dan tempat sirih (*Kampana*) dan membawa ke rumah keluarga pihak perempuan dipimpin oleh ketua adat dan biasanya di laksanakan pada ba'da ashar. Kedua, Memakai uang yang dimana uang tersebut diambil dari ongkos pernikahan misalnya ongkos 50 juta diambil 10 juta untuk tempat sirih tersebut, kemudian dari uang tersebut pihak perempuanlah yang membeli perlengkapan tempat sirih (*Kampana*), sehingga keluarga dari pihak laki-laki tidak perlu menyiapkan dan membawanya lagi.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Sirih (*Kampana*), Pertama ini karena dalam proses pelaksanaan ternyata *kampana* dilakukan berdasarkan kesepakatan para lelehur desa pulau hatta, Kedua *kampana* di yakini oleh masyarakat buton di desa pulau hatta memiliki nilai kebaikan, Ketiga dalam proses pelaksanaan *kampana* didesa pulau hatta diawali dengan yang dimana menimbulkan kecintaan anantara sesama manusia, keempat makna dari isi tempat sirih itu sendiri yaitu melambangkan sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban umat muslim, kelima mengenai ongkos pernikahan sebagaimana

perwujudan dari apa yang dijelaskan oleh nabi bahwa seorang laki-laki harus mampu secara lahiriyah dan batiniyah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka saran yang perlu penulis sampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut penulis adat tempat sirih (*kampana*) sangat bagus harus dilestarikan agar anak cucu kita dapat merasakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Abidin Zainal H., 1993, penjelasan umum undang-undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 a,dalam kumpulan peraturan pengadilan agama (Cet. III;Jakarta Yayasan Al-Hikmah,)
- Asyathibi Ishaq Abu, 2008, Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II (Mamlakah Al- Arabiyah Saudiyyah, Daarul Ibnu Affan)
- A.Soehardi, 1954, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung : S-Gravenhage
- Darwis Danito,1990, Landasan Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM)
- Dariyadi, 2022, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Posuo Masyarakat Buton, Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini Vol. 3
- Depertemen Agama RI. 2009 AL-Qur' an dan Terjemahannya, (PT. Sygma Examedia Arkanleema Bandung)
- Depdikbud, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta
- Fathoni Abdurrahmat, 2006, Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar (Cet. I; Jakarta: Asdi Mahasatya)
- Halking, 2014, Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Islam Dan Tradisi Lokal), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Hamid Arifin M. 2008 Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan, (Makassar, Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin)
- Hadikusuma Hilman, 2002, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakri)
- Ibrahim Malik, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengangkatan Anak Secara Adat Buton Dan Implikasinya Pada Wali Nikah (Studi Kasus Dikelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu kabupaten Buton Utara), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kendari
- Ichsan Muhammad, 2015, Pengantar Hukum Islam, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Iryani Eva, 2017, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2

Juhaya. S. Praja, 1998, Filsafat Hukum Islam, (Bandung, Latifah Press)Kabalmay Anang Husin, 2010, Keadilan Sebagai Tujuan Hukum (Suatu Kajian Filsafat), Institut Agama Islam Negeri Ambon,

Kastanya Helmina, 2017, Bahasa dan Sastra Lisan Kepulauan Banda dalam Perspektif Poskolonial, Kantor Bahasa Maluku Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kitabi Amin Afia Iffa, 2016, Ritual Posuo Adat Kesultanan Buton Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Ritual Di Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, J A K A R T A

Koentjaraningrat, 2001, “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)

Kutbuddin Aibak, 2014, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)

Koentjaningrat, 1997, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama)

Muhammad Alifuddin 2007“Islam Buton; Interaksi Islam dengan Budaya Lokal”

Muhamad, 2008, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Koentjaraningrat. ,2013, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta)

Rohimin, et al., 2009, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Nusantaralestari Cериpratama)

Sari Milya, 2020,“Penelitian Kepustakaan (library research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, uinib.ac.id. Vol.6 no.1)

Saebani Ahmad Beni, 2012, Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia)

Suprayoga Imam dan Tabrani, 2001, ” Metodologi Penelitian Riset dan Sosial” (cet: I Bandung : remaja rosda karya)

Serli Touwely , A. Ch. Kakiay , K. Makulua, 2020, Sirih Pinang Sebagai Simbol Pemersatu Keluarga (suatu kajian pemaknaan budaya sirih pinang dalam konteks masyarakat Riring, Kecamatan Taniwel), Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

PEDOMAN WAWANCARA

- Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Pendidikan Terakhir:
- Alamat :
- Tanggl Wawancara :

A. Bagaimana Bagaimana Pelaksanaan Adat Tempat Siri (Kampana) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton Di Desa Pulau Hatta

- d. Bagaimana sejarah desa pulau hatta?
- e. Apa saja persyaratan dalam melakukan adat tempat siri (kampana)?
- f. Bagaimana prosesi pelaksanaan Adat tempat siri masyarakat buton?
- g. Apa saja yang diisi dalam tempat sirih (kampana) tersebut?
- h. Bagaimana upaya melestarikan dan menjaga adat tempat siri (kampana) tersebut?
- i. Apakah semua masyarakat buton harus melaksanakan adat tempat siri (kampana)?
- j. Apakah yang tidak melakukan adat tersebut mendapatkan sangsi?

B. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (Kampana) Masyarakat Buton Di Desa Pulau Hatta

1. bagaimana pandangan hukum islam terhadap adat tempat siri (kampana) dalam masyarakat buton ?
2. bagaimana pandangan tokoh agama terhadap adat tempat siri (kampana)?
3. Apakah ada pro dan kontrak antara adat dan agama terhadap prosesi tempat siri (kampana) masyarakat buton ?

Lampiran-Lampiran:

DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Sudar Raharusun, Kepala Desa Pulau Hatta



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Saja Lasamuna, sebagai tokoh adat



Foto 3 dan 4. Wawancara dengan Bapak La ici Ladjali dan Bapak Adzan Hasan, sebagai tokoh adat



Foto 5. Wawancara dengan Bapak Saleh Lapanggo, sebagai tokoh agama



Foto 6. Wawancara dengan Bapak Halek Lausma, sebagai tokoh agama



Foto 7. Wawancara dengan Bapak Achmad Hasan dan Ibu wamalia, sebagai masyarakat



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iaain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 112/In.09/2/2.a/TL.00/12/2023
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 08 Desember 2023

Kepada Yth :

Bupati Maluku Tengah
Cq. Kepala Kesbanpol Maluku Tengah

Di
Masohi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Yunita Ode Abdul

NIM : 200102007

Prodi : Hukum Keluarga

Semester : VII (Tujuh)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (Kampana) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Desa Pulau Hatta)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Pulau Hatta Kecamatan Banda dan tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

Dekan

Husin Anang Kabalmay



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
*Jl. Imam Bonjol No. Tlp (0914) 21365 – 22350, Fax (0914) 22350 – 21365
E-mail : kesbangpol.malteng@gmail.com*
M A S O H I

SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/07.X/BKBP/I/2024

N

Bupati Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah menerangkan bahwa :

N a m a : **Yunita Ode Abdul**
Identitas : Mahasiswa Prodi. SI Hukum keluarga
N I M : 200102007
J u d u l : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Sirih (Kampana) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Study Kasus Desa Pulau Hatta)" .**
Lokasi : Pulau Hatta
Kecamatan Banda
Kabupaten Maluku Tengah
Waktu : 08 Januari s/d 08 Januari 2024

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Masohi, 24 Januari 2024

a.n. Kepala Badan
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

INRIANI SAID, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19740101 200003 2 008